



## Dinas Pendidikan

Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

<http://disdik.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

# Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK :

## Persyaratan

1. blanko pendaftaran yang telah dilengkapi
2. melampirkan ijazah asli
3. fotocopi ijazah, maksimal 10 lembar
4. fotocopi KTP sebanyak 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke Subag Umum dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Semarang
2. Berkas persyaratan diteliti ulang oleh aparat yang bersangkutan
3. Fotocopi ijazah diserahkan kepada pejabat yang berwenang, yaitu: Ka Dinas atau Sekretaris untuk selanjutnya dilegalisir
4. Penyelesaian pelayanan Legalisir Ijazah membutuhkan waktu 1 hari kerja, jika pejabat yang berhak melegalisir berada di tempat

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian pelayanan Legalisir Ijazah membutuhkan waktu 1 hari kerja, jika pejabat yang berhak melegalisir berada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan legalisir ijazah

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan

Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

<http://disdik.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

twitter = [@disdik\\_kotasmg](#)

instagram = [disdik\\_kotasmg](#)

**Facebook** = [PPID Disdik Kota Semarang](#)

Telp = 024-8412180